



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Pelayanan Bersalin

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP
2. Kartu Jaminan Kesehatan/KIS
3. Surat Rujukan
4. Surat Pengantar Rawat Inap Bagi peserta JKK dan Jasa Raharja wajib melengkapi persyaratan pelayanan Instalasi Gawat Darurat
5. Persyaratan Tersebut Dapat Dilengkapi 3 X 24 Jam (Hari Kerja)
6. Apabila pasien tidak melengkapi persyaratan diberlakukan, pasien dikenakan biaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran admisnistrasi
2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan
3. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan
4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
5. Pengambilan obat
6. Pasien pindah ke VK/kamar operasi/rujuk/pulang

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka waktu penyelesaian dalam waktu 2 jam, yaitu:

1. Pendaftaran admisnistrasi
2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan
3. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan

Biaya / Tarif



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Tidak dipungut biaya
Belitung Timur

1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Kabupaten Belitung Timur
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. pelayanan kamar bersalin

Pengaduan Layanan